



BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

**SURAT PERJANJIAN
DAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA**



PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN

Antara

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tahun 2016



BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 030/117/VI/Perj/BPAD-2016.

NOMOR : 24/A/KS/VI/2016.

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. Ali Asmar** dalam jabatannya selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Usman Gumanti** dalam jabatannya selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing diantaranya disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Provinsi yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan kepegawaian yang profesional dan bermartabat.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk meminjam dan memakai tanah dan bangunan milik **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN

Perjanjian Pinjam Pakai ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Surat Permohonan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor : A 26-30/V 69-7/41, tanggal 30 Juni 2015, perihal Pembentukan UPT.
9. Surat Permohonan Kepala Kantor Regional XII BKN kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor : 03436/I/KR-XII/06-2015, perihal Pembangunan UPT BKN.
10. Surat Balasan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 030/956/BPAD/VII-2015, perihal Pembangunan UPT BKN.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah peminjaman, pemanfaatan, dan pengelolaan bangunan 2 (dua) tingkat seluas \pm 342 M.2 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lantai 1 (satu) seluas \pm 132 M.2
- b. Lantai 2 (dua) seluas \pm 210 M.2.

Yang terletak di atas sebidang tanah seluas \pm 4.000 m² dengan posisi berdampingan dan menyatu dengan Gedung Wanita Rohana Kudus pada arah selatan, untuk keperluan Kantor Unit Pelaksana Teknis **PIHAK**

KEDUA.

PASAL 3

OBYEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian Pinjam Pakai adalah bangunan 2 (dua) tingkat seluas \pm 342 M.2 di atas sebidang tanah seluas \pm 4.000 m² dengan posisi berdampingan dan menyatu dengan Gedung Wanita Rohana Kudus pada arah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang beralamat di

Komplek GOR H. Agus Salim Padang dan merupakan Aset Milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk meminjam dan memakai bangunan dan tanah serta memanfaatkan dan mengelola barang milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan bangunan dan tanah sesuai dengan izin yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Melakukan evaluasi berupa teguran dan pembatalan Perjanjian apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Mendapatkan jaminan bahwa bangunan dan tanah sesuai dengan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menggunakan bangunan dan tanah untuk keperluan Kantor Unit Pelaksana Teknis **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- c. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK PERTAMA** bahwa objek Perjanjian bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun.
- d. Mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai bangunan dan tanah yang menjadi obyek Perjanjian ini.
- e. Melakukan perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai objek yang diperjanjikan, setelah mendapat izin dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- b. Memberikan data dan informasi yang jelas mengenai bangunan dan tanah yang akan dipinjam oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Memberikan izin pinjam pakai bangunan dan tanah kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban : :

- a. Memelihara dan merawat bangunan dan tanah yang dipinjam oleh **PIHAK KEDUA** dengan baik.
- b. Menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan bangunan dan tanah.
- c. Mengembalikan bangunan dan tanah yang dipinjam kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 7
LARANGAN

PARA PIHAK dilarang memindahtangankan objek perjanjian pinjam pakai kepada pihak lain dan/atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain.

PASAL 8
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap diberikan atau dibuat bila telah diserahkan langsung melalui pos, faksimili atau e-mail kepada Pihak yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada pihak-pihak lain yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing Pihak:

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang

Telp/Fax : (0751) 31401 – 31402 – 34425 - 33945.

e-mail : <http://www.sumbarprov.go.id>.

PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur

Telp/ Fax : (021) 8093008
e-mail : birorenkalbkn@gmail.com

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana tercantum pada ayat (1) harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya untuk mengatasinya, sekalipun telah dilakukan upaya seksama untuk menanggulangnya, dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh Pihak yang mengalaminya.
- (2) Istilah *Force Majeure* yang dipergunakan disini termasuk diantaranya keadaan-keadaan seperti bencana alam, gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perbedaan penafsiran secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diputus oleh arbiter-arbiter menurut prosedur BANI dalam tingkat pertama dan terakhir; dan
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan penafsiran atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penyelesaian baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas putusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PASAL 12
ADDENDUM

Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PASAL 13


PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Sekretaris Utama

Badan Kepegawaian Negara,




Usman Gumanti

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah

Provinsi Sumatera Barat,




H. Ali Asmar



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> – e-mail: biro_humas@sumbarprov.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 030/ **124** /VI/BPAD-2016.


Pada hari ini SELASA tanggal EMPAT BELAS Bulan JUNI Tahun DUA RIBU ENAM BELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : **DR. H. ALI ASMAR, M. Pd.**
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **USMAN GUMANTI, SH. M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara.
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Kepegawaian Negara, masing-masing Nomor : 030/117/VI/Perj/BPAD-2016 dan Nomor : 24/A/KS/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, Tentang Pinjam Pakai Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan aset kepada **PIHAK KEDUA** berupa Bangunan Gedung 2 (dua) tingkat seluas ± 342 M.2 di atas sebidang tanah seluas ± 4.000 m² dengan posisi berdampingan dan menyatu dengan Gedung Wanita Rohana Kudus arah selatan dan beralamat di Komplek GOR H. Agus Salim Padang.

Bahwa Pinjam Pakai Bangunan Gedung tersebut diatas, berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

USMAN GUMANTI, SH. M.Si.
NIP. 19580818 198403 1 001

PIHAK PERTAMA

DR. H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama,
NIP. 19580705 197903 1 004

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat.
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Tanggal : April 2016.
Perihal : **Mohon Persetujuan Pinjam Pakai Ruangan Gedung Rohana Kudus lantai 1 (satu) dan Lantai 2 (dua) Bahagian Sayap Selatan kepada Kantor Regional XII BAKN Pekanbaru.**

si :

Dengan hormat,

Menyikapi surat Kepala Kantor Regional XII BAKN Pekanbaru Nomor : 020/1745/SET/DESDM/2015, tanggal 30 Oktober 2015 dan surat Nomor : 00611/1/KR.XII/01-2016, tanggal 22 Januari 2016, perihal Peminjaman Gedung Bangunan Rohana Kudus untuk Perkantoran serta Penyampaian Draft Perjanjian Pinjam Pakai, bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Bahwa, telah dilakukan koordinasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah ke Kantor Regional XII BAKN Pekanbaru terkait dengan kesepakatan penyempurnaan Draft Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Rohana Kudus Bahagian Sayap Selatan dengan Kantor Regional XII BAKN Pekanbaru (draft kesepakatan perjanjian terlampir) dan telah dilakukan pengecekan fisik ruangan oleh pihak Kantor Regional XII BAKN Pekanbaru pada tanggal 8 April 2016 di Padang dengan hasil, luas lantai serta jumlah ruangan yang dibutuhkan dapat disetujui untuk kebutuhan ruangan kantor UPT BAKN Pekanbaru di Padang.
2. Berkenaan dengan hal diatas, sesuai Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa, Pinjam Pakai dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang yang dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
3. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) bahwa, Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah antar Pemerintah dapat dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
 - c. Tanggungjawab peminjam atas biaya operasional pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.
4. Untuk menindaklanjuti permohonan Kantor Regional XII BAKN Pekanbaru dimaksud, dengan pertimbangan optimalisasi pemanfaatan aset serta mempedomani poin 2 dan 3 diatas, **dimohonkan persetujuan Bapak** untuk pelaksanaan Pinjam Pakai Ruangan Gedung Rohana Kudus lantai 1 (satu) dan Lantai 2 (dua) Bahagian Sayap Selatan kepada Kantor Regional XII BAKN Pekanbaru dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Demikianlah kami sampaikan, Jika Bapak setuju, akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan terima kasih.

12/4/16
16/

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**


DR. H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama

NOTA DINAS

Untuk : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah
Tanggal : 13 Januari 2016
Perihal : Usulan Pemanfaatan Bangunan Milik Pemprov. Sumbar

Isi:

Dengan hormat,

Bersama ini dapat kami sampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sumbar No. 020/1745/SET/DESDM/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Peminjaman Gedung bangunan Rohana Kudus Eks. Kantor Dispora Kota Padang untuk Perkantoran.
2. Surat Kepala BKN Regional XII No. 03436/I/KR/XII/06-2015 tanggal 1 Juni 2015 Perihal Pembangunan UPT BKN Perwakilan Sumatera Barat, menyampaikan permohonan peminjaman gedung kantor sampai dibangunnya Gedung UPT BKN Perwakilan Sumatera Barat.
3. Surat Kepala BNNP Sumatera Barat No. B1266/IX/LG.00/2015 BNNP tanggal 18 September 2015 perihal permohonan lahan untuk kantor BNNP Sumatera Barat, juga menyampaikan permohonan peminjaman gedung kantor sementara BNNP sampai lahan yang disediakan oleh Pemprov. Sumbar untuk pembangunan Kantor BNNP direalisasi.
4. Mengingat bahwa Pemprov Sumbar juga mempunyai keterbatasan ketersediaan Gedung Kantor sehubungan dengan point 1 s/d 3 diatas, dapat disarankan kepada Bapak sebagai berikut:
 - a. Untuk Dinas ESDM Prov. Sumbar dapat memanfaatkan Bagian Sayap Utara Gedung Rohana Kudus yang berlokasi di GOR. H. Agus Salim Padang ✓
 - b. Untuk UPT BKN Perwakilan Sumatera Barat dapat memanfaatkan Bagian Sayap Selatan Gedung Rohana Kudus yang berlokasi di GOR. H. Agus Salim Padang. ✓
 - c. Untuk BNNP disarankan beberapa pilihan seperti; Gedung Eks. Deppen yang berlokasi di Jalar Veteran Padang, yang saat ini masih dimanfaatkan oleh Polda Sumbar (segera dikembalikan saat bangunan gedung Polda Sumbar selesai dilaksanakan) dan beberapa rumah dinas yang masih ditempati oleh pihak lain seperti rumah dinas BKD di Wisma Indah Lapai ✓

Demikian disampaikan, terkait point 4 diatas, dimohonkan persetujuan Bapak sesuai saran yang disampaikan. Atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO
PENGELOLAAN ASET DAERAH

H. NOVRIAL, SE, MA, Akt
Nip. 19661105 199403 1 005

Ace,
Tersuai aturan
18/1/16

LAPORAN

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat
Dari : Biro Pengelolaan Aset Daerah Setdaprov
Tanggal : 7 April 2016
Perihal : Pembahasan tindak lanjut rencana pinjam pakai Kantor UPT BAKN

Menindaklanjuti persetujuan pimpinan terhadap nota dinas Kepala BKD untuk melakukan pembahasan sebagai tindak lanjut rencana fasilitasi pinjam pakai Kantor UPT BAKN dengan Kanreg BAKN Pekanbaru pada tanggal 4 - 6 April 2016, Kepala Biro dan Kabag Pembinaan, bersama Ka. BKD Provinsi telah melaksanakan pembahasan dimaksud, dengan butir kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Revisi lokasi Kantor UPT BAKN Padang, dari posisi sebelumnya di Lantai 2 sisi utara menjadi Lantai 1 dan 2 sisi selatan Gedung Rohana Kudus dapat dipahami oleh Kanreg BAKN, karena sisi utara tersebut lebih kita prioritaskan untuk relokasi Dinas ESDM Provinsi dengan jumlah pegawai lebih dari 100 orang, yang kantornya di Jalan Joni Anwar Lapai sedang proses pembangunan.
- 2) Perubahan posisi ini tentunya memerlukan peninjauan ulang oleh Kanreg BAKN untuk desain yang dibutuhkan dan pengaturan peralatan pendukung yang dibutuhkan, walaupun dari sisi standar luasan yang di syaratkan sudah memenuhi kriteria, disamping fasilitas lain terkait seperti jaringan listrik dan air yang sudah tersedia.
- 3) Draft perjanjian dan berita acara pinjam pakai yang disampaikan Kanreg BAKN sudah dilengkapi sekaligus disempurnakan oleh Biro Aset, selanjutnya menjadi tanggung jawab Kanreg BAKN untuk diverifikasi Biro Hukum BAKN Pusat sebelum nantinya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Sestama BAKN yang waktu dan tempat acaranya akan ditentukan kemudian.
- 4) Beberapa hal lain yang disepakati adalah;
 - a) Dalam rangka efektifitas komunikasi, proses selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh staf yang disepakati yaitu, Sdr. Ir. Afrizal, M.Si (Kabag Pembinaan Biro Aset) dan Satria Edi (Kasubag Umum BKD Provinsi) dengan Kabag TU Kanreg BAKN Pekanbaru.
 - b) Pemprov. Sumatera Barat hanya meminjam-pakaikan bagian gedung dimaksud selama maksimal 5 tahun/ sampai UPT BAKN membangun kantor sendiri, dan semua biaya yang timbul untuk renovasi interior bangunan, penambahan daya listrik, eksterior bangunan dan biaya terkait lainnya adalah tanggung jawab BAKN.
 - c) Meningat jadwal penyusunan perencanaan anggaran/ program TA. 2017 sudah dimulai bulan Mei 2016, perjanjian dan berita acara pinjam pakai sudah harus ditandatangani pada bulan April 2016 oleh Sekda Provinsi dan Sestama BAKN dengan jadwal dan tempat yang segera akan dikoordinasikan bersama.

Demikian laporan ini disampaikan, mohon arahan dan terima kasih.

Kepala Biro,

Ka-ro Aset


TL sesuai arahan

11/4/16



H. NOVRIAL, SE, MA, Ak
Pembina Utama Muda NIP. 19661105.199403.1.005

LAUNCH 1.



LAUNCH 2.

